ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI

SKRIPSI

Oleh :

Nabila Zulfatien Nisa' Al- Uluwiyah

NIM. C72214048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah
NIM	: C72214048
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Oktober 2018

Penulis

METERAI TEMPEL

FBA61AFF140364122

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah

NIM. C72214048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah NIM. C72214048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Oktober 2018

Pembimbing

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah, NIM C72214048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 08 November 2018
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: NABILA ZULFATIEN NISA' AL-ULUWIYAH
NIM	: C72214048
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: nabilazulfatien@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2018

Penulis

(Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Pendapat Para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik pada setiap transaksi? dan Bagaimana analisis Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Selanjutnya data disusun dan di analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data yang di peroleh dari lapangan terkait hasil pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik, untuk kemudian data tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah untuk dapat mengambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan menurut para ulama di Kabupaten Gresik, uang elektronik adalah media pengganti uang tunai yang selama ini kadang menyulitkan dalam membawanya kini dipermudah dengan hadirnya uang elektronik. Hal ini dianggap sebagai satu bentuk pembaruan dari kartu ATM dan kartu debit yang biasanya hanya digunakan oleh orang- orang tertentu sedangkan uang elektronik dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Sebab dalam proses memperolehnya tanpa harus menjadi nasabah terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: *pertama* bahwa para ulama di Kabupaten Gresik sepakat menyatakan bahwa uang elektronik hanyalah sebuah alat bantu pembayaran di jaman modern dalam bentuk kartu yang dapat menyimpan nilai uang dalam bentuk digital. Dari sisi kelebihan, secara umum uang elektronik dapat mempermudah penggunaan dalam segala jenis transaksi meskipun dari sisi keamanan tidak sepenuhnya dapat diandalkan, sebab apabila kartu uang elektroniknya hilang maka nilai uang yang didalam kartu tersebut ikut hilang dan sebagai pemilik tidak dapat meminta pertanggung jawaban pada pihak manapun; *kedua,* Menurut pendapat para ulama di Kabupaten Gresik menyatakan bahwa uang elektronik halal dan boleh hukumnya selama uang elektronik tidak mengandung unsur *ghārār*, tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama, dan dalam pembelian saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No 116/ DSN-MUI/IX/2017 telah menyatakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi pihak penerbit uang elektronik, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan kepada konsumen/pengguna kartu uang elektronik dengan cara menggunakan kode pengaman berupa password/PIN pada setiap transaksi, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kehilangan atau hal yang tidak diinginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 11
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II UANG ELEKTRONIK DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 23

A. Pengertian Uang Elektronik 23
B. Dasar Hukum Uang Elektronik 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mekanisme Uang Elektronik 29
D. Implikasi Uang Elektronik 32

BAB III PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI 38

A. Profil Kabupaten Gresik 38
B. Profil Ulama di Kabupaten Gresik.....40
C. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi 47

BAB IV ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI 62

A. Analisis Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Dasar Hukum Para Ulama.....62
B. Analisis Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi 65

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan.....74
B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), unit of account (satuan penghitungan) dan *standard of defferend payment* (pembakuan pembayaran tangguh).[1] Berkat fungsinya sebagai alat tukar, uang dapat menambah ruang lingkup pertukaran, pembagian kerja dan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya.[2]

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak ke berbagai bidang. Sehingga di jaman yang sudah modern seperti saat ini masyarakat telah dimudahkan dengan segalanya sistem elektronik. Termasuk dalam transaksi jual beli masyarakat juga dituntut untuk mengikuti jaman yang sudah semakin canggih dengan merubah pola pembayaran dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Dengan kemajuan teknologi terciptalah uang digital atau uang elektronik. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik yang dapat dihitung nominalnya,

[1] Nurul Huda, et,al, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) , 12.
[2] Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaikan berupa data digital yang dapat disimpan dalam sebuah kartu yang praktis sehingga dapat dibawa kemana- mana. Terhitung sejak 14 Agustus 2014, Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi uang tunai. Dan mulai tanggal 31 Oktober 2017 telah diterapkan pembayaran menggunakan *e-toll* untuk jalan tol diseluruh Indonesia, yang menandakan bahwa Bank Indonesia terbukti semakin gencar dalam menggalakkan transaksi non tunai ini.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/ 12/ PBI/ 2009 yang dimaksud uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut,
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur tetang perbankan.[3]

[3] www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/pbi_111209.aspx diakses tanggal 30 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang, dan nilai uang dalam uang elektronik akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Hingga saat ini beberapa uang elektronik yang sudah beredar dan mendapat ijin dari Bank Indonesia diantaranya adalah bank BCA dengan *Flazz*, bank Mandiri dengan *emoney*, Bank BNI dengan *Tapcash*, Bank BRI dengan *BRIZZI*, dan masih banyak yang lainnya. Kartu uang elektronik perdana dapat dibeli dengan mudah tanpa mempersyaratkan seseorang memeliki rekening perbankan.

Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan adalah 1 juta rupiah. Kartu ini dapat dipindah tangankan serta dapat di *topup* secara tunai dengan biaya 750 rupiah sampai dengan 1500 rupiah. Apapun jenis uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang tunai karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke mesin uang elektronik yang dimiliki pedagang.

Apapun dan berapapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan dari pedagang kepada penerbit dalam bentuk uang tunai, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran ini dapat dikatan sebagai transaksi jual beli khususnya jual beli mata uang (as-*shārf*).

Secara terminologi fiqh jual beli itu sendiri disebut dengan *al-bāy'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Abu Hanifah pengertian jual beli *(al-bāy')* secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli *(al-bāy')* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[4]

Dasar hukum jual-beli telah diatur dalam Alquran dan Hadist, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: ''Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.'' (QS. al-Baqarah: 275)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imron: 130)[5]

Akad jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek jual beli. Dalam akad ini terdapat beberapa rukun, diantaranya:

1. Penjual (*Bāi'*)
2. Pembeli (Musyari)
3. Objek jual beli
4. Harga
5. Ijab qabul (*Sighāt*)[6]

Transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor

[5]Adiwarman Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 10.
[6] MBA Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal.[7]

Dalam penggunaan uang elektronik dapat dirujuk pada hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah, dengah teks Muslim dari Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِاالفِضَّةِ والْبُرُّ بِالبُرَّ والشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ والتّمْرُ بِالتّمْرِ والْمِلْحُ بِالْمِحْلِ مِثْلً بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اللأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin ash Shamid berkata, bahwa telah bersabda Rasulullah saw, "Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan."(HR.Muslim)[8]

Hadits ini menekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai dengan arti pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang. Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri lain disebutkan:

لاَ تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوْا الوَرِقَ بِالوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ, وَلا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj Abdul Hyyie al-Kattani et,al, juz 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34

[8] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbakan Indonesia* (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1999), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan pula kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada"[9]

Hadits selanjutnya menjelaskan bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dalam arti objek yang diperjual belikan harus ada ditempat. Nilai tukar yang diperjualbelikan dalam jenis yang sama, tidak diperbolehkan adanya penambahan pada salah satu jenisnya.

Hadits berikutnya menyatakan :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya : Hadits riwayat Abu Hurayyah r.a, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "memperjual belikan emas dengan emas, harus sama, seimbang, dan tunai. Demikian juga dengan perak. Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka kegiatan tersebut adalah riba"[10]

Sedangkan syarat diperbolehkannya transaksi uang elektronik menurut Fatwa DSN No 116/ DSN-MUI/IX/2017 : Uang Elektronik Syariah: Transaksi uang elektronik syariah pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

[9] Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 105.
[10] Suqiyah Musafa'ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembyaran yang memenuhi unsur berikut:
   a. Diterrbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
   b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media teregistrasi;
   c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan;
   d. digunakan sebagai alat pembayaan kepada pedgang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Namun pada prakteknya uang elektronik ini dapat digunakan untuk keperluan non syariah. Oleh karena itu dari sekian banyak pengguna dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik tersebut, masyarakat yang peduli akan keuangan syariah khawatir akan produk tersebut karena produk Uang Elektronik dikuasai oleh perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional maupun institusi keuangan lain yang tidak berjalan sesuai prinsip syariah.

Berangkat dari latar belakang masalah inilah penulis ingin membahas lebih jauh tentang bagaimana pendapat para tokoh ulama terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi, dimana hingaa saat ini masyarakat masih pro dan kontra terhadap kebijakan dari penggunaan uang elektronik itu sendiri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan dari permasalahan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian uang elektronik.
2. Cara memperoleh uang elektronik.
3. Penggunaan uang elektronik dalam transaksi.
4. Pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi.
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

Agar pembahasan lebih terarah pada judul skripsi, penulis perlu membatasi masalah. Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini:

1. Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik pada setiap transaksi?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju[11]. Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperoleh deskripsi mengenai penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi yang sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
2. Menganalisis dengan Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pendapat para ulama di

[11] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik tentang penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi.

E. Kegunaan Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, berharap dari hasil penelitian tersebut dapat membuahkan hasil, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya bagi masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
   a. Untuk menambah wawasan keilmuan sebagai wacana pemikiran islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai transaksi uang elektronik.
   b. Untuk menambah wawasan dan memahami teori- teori terkait yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.
2. Manfaat praktis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait mekanisme penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan termasuk referensi atau acuan bagi penelitian- penelitian selanjutnya, khusunya yang berkaitan tentang transaksi uang elektronik.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan kajian pustaka ini diharapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantarannya:

1. Penelitian Asep Saiful Bahri, (2010) yang berjudul "Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)" menyimpulkan bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik pada prinsipnya sudah dapat di implementasikan pada Perbankan Syariah dengan mengacu pada peraturan tersebut.[12]

   Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme dari penggunaan uang elektronik serta pengelolaannya, namun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas merupakan jenis penelitian kajian literatur dimana menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor

[12] Asep Saiful Bahri, ,Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik) (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagai kajian yang digunakan, sedangkan penulis menggunakan pendapat ulama di Kabupaten Gresik sebagai dasar penelitian.

2. Penelitian Rifqy Tazkiyaturrahmah, SHI (2016) yang berjudul "Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah". Dari penelitian ini disimpulkan bahwa uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang, selain dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan, pencurian atau perampokan.[13]

   Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah mengemukakan bahwa dampak dari hadirnya uang elektronik dapat mengurangi angka kriminalitas dalam bentuk pencurian dan perampokan, namun perbedaannya adalah penelitian diatas menggunakan teori *hifz al-mal* sebagai dasar penelitian, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendapat ulama di Kabupaten Gresik sebagai dasar penelitian.

3. Penelitian Aris Rusdiyanto, (2017) yang berjudul "Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri". Dari penelitian ini dapat disimpulkan Dari tinjauan prinsip syariah,

[13] Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbukan ketidakjelasan *(ghārār)* dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.[14]

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah mengungkapkan bagaimana hukum kehalalan dari penggunaan uang elektronik dalam transaksi, namun perbedaannya terletak pada narasumber yang dituju. Jika penelitian diatas menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai narasumber, penulis menggunakan dasar pendapat para ulama di Kabupaten Gresik sebagai narasumber.

Dari uraian diatas maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Eketronik dalam Transaksi tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu adanya suatu pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional

[14] Aris Rusdiyanto, Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penulisan skripsi ini, yang bertujuan agar mudah dipahami dan tidak salah dalam mengartikan kalimat demi kalimat yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu Analisis Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi. Maka perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Peraturan yang bersumber dari Alquran, hadits dan pendapat ulama tentang peraturan dan ketentuan yang terkait dengan akad jual beli.

2. Para ulama

   Seorang ahli di bidang agama islam yang terkualifikasi dan memahami tentang ilmu fiqh terutama fiqh muamalah, serta pendapatnya memiliki pengaruh di masyarakat. Dalam penelitian ini para ulama dibatasi hanya dalam lingkup Kabupaten Gresik saja, diantaranya adalah ulama dari lembaga Nahdlatul Ulama, ulama dari Muhammadiyah, ulama dari Dewan Masjid Indonesia, ulama dari Pondok Pesantren Qomaruddin, serta ulama dari Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al Istiqomah.

3. Uang elektronik

   Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu dari nasabah ke bank, dimana nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik berupa kartu, contohnya kartu *e-money*, *BRIZZI, Flazz*, dll. Kartu ini sendiri dapat digunakan dalam berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi misalnya untuk membayar tol dan berbelanja di suatu minimarket yang tentunya telah bekerjasama dengan bank tersebut.

4. Transaksi

   Sebuah kegiatan persetujuan jual beli dalam perdagangan yang dilakukan antara 2 pihak yang dapat menimbulkan perubahan baik pengurangan maupun penambahan dari harta.

Jadi yang dimaksud dengan judul "Analisis Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi" adalah analisis dari pandangan para ulama yang berkompeten di bidang ekonomi syariah khususnya di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan artinya data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang benar- benar baru yang belum diketahui sebelumnya. Pembuktian artinya data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan suatu keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan pengembangan artinya memperdalam atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperluas pengetahuan yang telah ada[15]. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu melakukan suatu kegiatan- kegiatan yang mendukung.

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih belum diolah guna kepentingan penelitian yang dilaksanakan. Data yang dapat dihimpun guna menjawab rumusan masalah diatas ialah:

   a. Data primer

      Data primer disini adalah pendapat para ulama terhadap praktek penggunaan uang elektronik dalam transaksi yang berlaku di masyarakat saat ini.

   b. Data sekunder

      Data tentang teori akad- akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, serta artikel di media massa dan buku yang membahas tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi.

2. Sumber data

   Sumber data penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber

   a. Sumber primer

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh sesorang yang melakukan penelitian[16]. Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para ulama dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Gresik

b. Sumber sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku dan informan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan[17]. Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu umumnya, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalag kemapuan seseorang

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya[18]. Metode observasi yang digunakan peneliti ini untuk menggali data berupa cara bagaimana praktek penggunaan uang elektronik dalam transaksi yang berlaku di masyarakat saat ini

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti terkait dengan penelitian ini adalah para ulama dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Gresik.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. *Editing* (Penyuntingan)

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian, baik data dari lapangan maupun dari buku atau dokumen, yaitu

[18] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pertanyaan yang diajukan, kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, dan dari segi kejelasan makna, serta kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data sumber dokumentasi atau buku sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang telah diperoleh dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai praktek penggunaan transaksi uang elektronik dengan pendapat para tokoh ulama tentang hukum penggunaan dari transaksi uang elektronik itu sendiri.

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-analisis, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan bagaimana pendapat para ulama terhadap penggunaan uang elektronik pada setiap transaksi yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Penelitian ini dideskripsiskan data menggunakan pola pikir induktif yaitu dari suatu permasalahan tentang pendapat para ulama terhadap penggunaan uang elektronik pada setiap transaksi yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan dijabarkan hukumnya berdasarkan Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah untuk mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang uang elektronik menurut Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik Syariah yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, mekanisme, serta implikasi dari uang elektronik menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Bab ketiga membahas tentang pendapat para ulama di Kabupaten Gresik terhadap penggunaan uang elektronik dalam transaksi, yang didalamnya memuat tentang profil Kabupaten Gresik, profil ulama Kabupaten Gresik yang kompeten di bidang ekonomi syariah, serta pendapat para ulama yang terkait dengan penggunaan uang elektronik diantaranya yaitu dasar pendapat para ulama tentang uang elektronik, serta manfaat dan mudharatnya dari penggunaan uang elektronik itu sendiri.

Bab keempat berisi tentang analisis Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pendapat tokoh ulama dari hasil wawancara mengenai praktek penggunaan uang elektronik dalam transaksi, dasar pendapat para ulama tentang uang elektronik, serta manfaat dan mudharatnya dari penggunaan uang elektronik itu sendiri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UANG ELEKTRONIK DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NOMOR: 116/ DSN-MUI/IX/2017

A. Pengertian Uang Elektronik

Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang. Manusia melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem barter ini dikenal dalam sejarah jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Rasulullah). Dalam sejarah disebutkan bahwa hewan ternak merupakan bintang yang dominan dipakai sebagai alat tukar. Tetapi dalam hal ini banyak kendala yang timbul karena bintang ternak bukan barang yang awet dan terlalu besar, maka dari situ Allah SWT memberikan kemudahan dengan menciptakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan nilai suatu barang. Dan disinilah uang mulai dikenal sebagai alat tukar menukar barang[1].

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya

[1] Nasution ME dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 239-240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercipta *less cash society*. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit.

Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan "uang elektronik" (*electronic money atau e-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine* (ATM) *cards*.[2]

Menurut Fatwa DSN No 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik (*electronic money)* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

[2] Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain uang elektronik merupakan instrumen pembayaran tanpa uang fisik (*cashless money*) bagi transaksi keuangan yang bernilai kecil. Fungsi uang elektronik tidak jauh berbeda dengan fungsi uang tunai. Oleh karena itu, perlu dianalisis karakteristik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan status uang elektronik dalam produk perbankan.

Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang. Penggunaan uang elektronik dalam bidang pembayaran mikro dianggap paling cocok. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan prosespembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.[3]

Penyelenggaraan kegiatan uang elektronik yang dilakukan oleh bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronik Money*).

Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor

[3] Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar E-commerce*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saldonya tersimpan pada suatu media *server* atau *chip*. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Penggunaan uang elektronik tersebut pun sangat mudah dan praktis, pemegang uang elektronik cukup menempelkan kartu uang elektronik yang bersangkutan pada *reader* saat melakukan transaksi pembayaran.

B. Dasar Hukum Uang Elektronik

Berbicara tentang uang elektronik begitu erat kaitanya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan uang elektronik dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah merujuk pada dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Firman Allah Swt

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS. Al-Kahfi :46)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-nisa : 29)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. al-Baqarah : 275)

2. Hadits Nabi Muhammad saw :

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِاالفِضَّةِ والْبُرُّ بِالبُرَّ والشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ والتّمْرُ بِالتّمْرِ والْمِلْحُ بِالْمِحْلِ مِثْلً بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اللأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan."(HR.Muslim).[4]

Selanjutnya ada Hadits riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri

لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوْا اْلوَرِقَ بِاْلوَرِقِ اِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : "Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan pula kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada"[5]

Berikutnya ada hadits riwayat Muslim dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas

...أَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَأَكُمْ

Artinya : "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِيْ اْلمعَامَلاَتِ الأِبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ

[4] Subhki Ahmad, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Juz 2*, (Pekalongan: Raja Murah), 589
[5] Imam Az Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[6]

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالتَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Artinya :"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiaasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertengtangan dengan syariah)"

C. Mekanisme Pengelolaan dan Penggunaan Uang Elektronik

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronik Money*) maka dapat dilihat pihak-pihak yang termasuk sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik yaitu:

1. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
2. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
3. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:

[6] A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

5. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.
7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggunglawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
8. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.[7]

Selanjutnya, bahwa telah disebutkan dalam Fatwa DSN No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam fatwa tersebut yaitu:

[7] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/2018/PBI tentang Uang Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik seperti Prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bi al-ujrah.[8]

Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran data elektronik antar dua media komputer dari pihak yang bertransaksi yaitu antara kartu konsumen dan terminal *merchant*. Jenis jenis transaksi dengan uang elektronik, secara umum meliputi:

1. Penerbitan *(issuance)* dan pengisian nilai uang *(top-up)*

   Pengisian nilai uang pertama kali ke dalam kartu uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh *issuer* sebelum dijual kepada ke konsumen. Untuk selanjutnya konsumen dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh *issuer*. Proses pengisian ulang melalui ATM/terminal

[8] Fatwa Dewan Sariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya dirancang agar dapat langsung mempengaruhi/mendebet rekening nasabah yang telah terhubung secara otomatis dengan kartu uang elektronik milik konsumen.

2. Transaksi pembayaran

   Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu uang elektronik, maka mekanisme yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut :

   a. Konsumen meng-*insert/*mengarahkan kartu ke terminal *merchant*;
   b. Terminal *merchant* memeriksa kecukupan saldo dalam kartu uang elektronik terhadap nominal yang harus dibayar;
   c. Jika saldo pada kartu uang elektronik lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi;
   d. Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.[9]

D. Implikasi Uang Elektronik

Manfaat atau kelebihan dari penggunaan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai adalah sebagai berikut:

1. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu

[9] Siti Hidayati et. all., *Kajian Operasional E-money*, (Bank Indonesia, 2006), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik.

2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
3. *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*. [10]

Secanggih apapun uang elektronik tentunya memiliki kekurangan yang perlu diwaspadai, diantaranya:

1. Menuntut seseorang untuk mempelajari hal baru, apalagi bagi mereka yang belum melek teknologi. Tentu ini merupakan salah satu kendala saat penggunaan metode pembayaran dengan uang elektronik di masyarakat.
2. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang penggunaan uang elektronik di sejumlah daerah, apalagi jika Anda sedang berada di daerah-daerah pelosok yang minim akses khususnya internet. Jadi

[10] Siti Hidayati et. all., *Kajian Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan uang elektronik masih terbatas untuk kota-kota besar saja.

3. Berisiko mengalami peretasan, dikarenakan berhubungan langsung dengan penggunaaan internet, namun untuk beberapa layanan uang elektronik tentu sudah memiliki proteksi yang dapat diandalkan.
4. Jika kartu atau aplikasi uang elektronik dimana anda menyimpan uang tersebut bisa saja hilang, dikarenakan kesalahan software dan lain sebagainya.

Adanya metode pembayaran menggunakan uang elektronik saat ini, harus diakui telah menjadi terobosan dan solusi yang dpt diandalkan untuk mempermudah transaksi keuangan dan pembayarn di masyarakat. Dimana ekonomi digital bisa menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang sering terjadi di dunia ini. Dampak hadirnya uang elektronik juga dirasakan oleh pihak yang menyelenggarakan, diantaranya:

1. Dampak bagi penerbit (Issuer)

   Penerbit atau issuer adalah pihak yang membuat dan menyediakan kartu uang elektronik, penerbit uang elektronik terdiri dari sektor perbankan dan non perbankan. Para penerbit tersebut telah sah dan legal untuk membuat uang elektronik karena telah mengantongi izin dari Bank Indonesia. Penerbit yang telah disahkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat menyediakan kartu uang elektronik bagi masyarakat. Dengan hadirnya uang elektronik maka bertambah pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis fasilitas pembayaran non tunai yang disediakan perbankan. Karena uang elektronik sendiri merupakan bagian dari alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu.

Peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari penggunaan uang elektronik tersebut pada gilirannya berpotensi mendorong kembali permintaan masyarakat terhadap uang non tunai guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau lembaga penerbit pembayaran non tunai, hal ini kembali berpotensi pendapatan dan keuntungan. Hal ini disebut sebagai dampak berganda dari penggunaan alat pembayaran non tunai. Dampak berganda dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan pengusaha tersebut pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Dampak bagi pedagang (*Merchant*)

Pengusaha atau *merchant* dalam sistem uang elektronik ini adalah pengusaha atau pedagang yang menyediakan penggunakan fasilitas jasa pembayaran dengan uang elektronik dalam transaksi pembayarannya. Pengusaha dalam hal ini berupaya menyiapkan hal ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya.

Dari sisi pengusaha, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan eskpansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan *output*. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara efisiensi yang terjadi dari penggunaan uang elektronik bagi pengusaha adalah keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.[11]

3. Dampak bagi pengguna kartu uang elektronik (*Costumer*)

   Di era sekarang ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dibawa oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dapat menjadi pertimbangan sebagai kendala keefisiensian dalam pembayaran. Kehadiran alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik yang berbentuk kartu menghilangkan kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah bank yang memiliki alat pembayaran non tunai seperti ATM, kartu debet dan kartu kredit

[11] Arsita Ika Adiyanti, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money*, 2015, Jurnal Ilmu Ekonomi Univeristas Brawijaya, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mendorong kenaikan konsumsi dari nasabah tersebut. Hal ini dapat mendorong menigkatnya perputaran uang.[12]

[12] M. Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, 2016, Jurnal Ilmu Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI

A. Profil Kabupaten Gresik

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Gresik. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km². Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah selatan.

Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan tanah kapur yang relatif tandus.[1]

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° samapai 8° Lintang Selatan.

[1] http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-gresik-2013.pdf diakses tanggal 20 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.[2]

3. Topografi

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2-15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.

4. Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2011 sebesar 1.248.177 jiwa dan terdiri dari 628.702 laki-laki dan 619.457 perempuan, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 1.237.264 jiwa sehingga dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 10.913 jiwa atau 0,88%. Pada tahun 2011 jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebesar 270.264 keluarga dan kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2011 sebesar 1.047 jiwa/Km. Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2011 sebesar 101%.[3]

B. Profil Para Ulama di Kabupaten Gresik

1. Ulama Nahdlatul Ulama

Nama : A. Syifaul Qulub

Tempat& Tanggal Lahir : Gresik, 3 Mei 1975

Alamat : Jl. Topas III nomor 18 Pondok Permata Suci (GKB II) Manyar Gresik

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Istri : Noor Azizah

Riwayat Pendidikan :

a) SD Negeri 1 Balongpanggang Gresik Tahun 1987
b) MTs Negeri Tambakberas Jombang Tahun 1991
c) MA Negeri Tambakberas Jombang Tahun 1995
d) S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2000
e) Studi Pascasarjana UNESA pada kosentrasi Manajemen Pendidikan Tahun 2000
f) Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Konsentrasi Ekonomi Islam 2011
g) Program Doktoral UNAIR Surabaya pada Konsentrasi Ilmu ekonomi Islam 2012

Riwayat Pekerjaan :

a) Staff Pengajar pada STAI Darruttaqwa Suci Manyar Gresik sejak tahun 2000- sekarang
b) Staff Pengajar MKDU Pendidikan Agama Islam UNAIR sejak tahun 2000- sekarang
c) Staff Pengajar MKDU Pendidikan Agama Islam Univ. Wijaya Kusuma Surabaya sejak tahun 2001- sekarang
d) Staff pengajar SMK Hidayatul Ummah Balongpanggang Gresik tahun 2003- 2008
e) Dosen tetap pada Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi UNAIR Surabaya sejak tahun 2007- sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Pembantu Ketua II STAI Daruttaqwa Suci Manyar Gresik pada tahun 2010

g) Ketua STAI Daruttaqwa Suci Manyar Gresik tahun 2013

Riwayat Organisasi :

a) Sekretaris Umum KPM-BU tahun 1994

b) Wakil Sekretaris Komisariat PMII IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1997

c) Ketua IMABAYA di Surabaya tahun 1997

d) Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1998

e) Ketua Bidang Internal Kemahasiswaan BEM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1999

f) Wakil Sekretaris LPTNU Cabang Gresik tahun 2011

g) Wakil Ketua DPW ADPISI Jawa Timur tahun 2013

h) Wakil Ketua PC.IKA-PMII Kabupaten Gresik tahun 2015

i) Ketua Mabincab PC. PMII Gresik tahun 2016

j) Wakil Ketua PC.IKABU Kabupaten Gresik tahun 2016

k) Wakil Sekretaris PC. NU Kabupaten Gresik tahun 2011

2. Ulama Muhammadiyah

Nama : Drs. H. Taufiqulloh A. Ahmady, M.Pd.I.

Tempat& Tanggal Lahir : Gresik, 11 Juli 1966

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo XIV L/8 Randu Agung, Kebomas Gresik

Nama Istri : Maria Ulfa

Riwayat Pendidikan :

a) MI Mambaul Ulum Bungah Tahun 1979
b) SMP Muhammadiyah 5 Bungah Gresik Tahun 1982
c) MA Muhammadiyah Pon-pes Karangasem Paciran Lamongan Tahun 1985
d) S-1 Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 1990
e) S-2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2000
f) S-3 Universitas Negeri Surabaya *(Proses Disertasi)*

Riwayat Pekerjaan :

a) Guru SMA Muhammadiyah 1 Gresik sejak tahun 1992- sekarang
b) Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik sejak tahun 1990-sekarang
c) Dosen Akademi Keperawatan Bunder Gresik sejak tahun 2000-sekarang

Riwayat Organisasi :

a) Sekretaris Majelis Tabligh PDM Gresik tahun 1995- 2000
b) Wakil Ketua PDM Gresik Bidang Majelis Tabligh 2000-2005
c) Wakil Ketua PDM Gresik Bidang Pendidikan Kader 2005-2010
d) Wakil Sekretaris penyunting jurnal MUI Kab Gresik 2005-2010
e) Komisi penerbitan dan publikasi MUI Kab Gresik 2005-2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Penyunting Pelaksana Jurnal MUI Kab Gresik 2010-2015

g) Wakil Sekretaris FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kab Gresik Periode 2010-2015

h) Sekretaris FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kab Gresik Periode 2015-2020

i) Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gresik Periode 2015-2020

3. Ulama dari Lembaga Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik

Nama : Drs. H. Moh Zaeni SH, M.Ag

Tempat& Tanggal Lahir : Lamongan, 7 September 1964

Alamat : Jl. KH. Imam Ismail RT 08 RW 07, Gresik

Nama Istri : Masidah

Riwayat Pendidikan :

a) MI Banteng Putih Karanggeneng Lamongan 1975

b) MTs Pondok Pesantren Hidayatul Ummah Lamongan 1979

c) MAN Tambakberas Jombang 1983

d) S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya 1988

e) S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya 1991

Riwayat Pekerjaan :

a) Kepala KUA Sidayu

b) Kepala KUA Dukun

c) Kepala KUA Manyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Gresik

e) Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kankemenag Kabupaten Gresik

Riwayat Organisasi :

a) Wakil Ketua LDNU Greik

b) Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik

c) Pengurus MUI Kabupaten Gresik

4) Ulama dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, Bungah, Gresik

Nama : Drs. Moh. Maskyuri Hasan

Tempat& Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Januari 1960

Alamat : Dusun Bungah RT 15 RW 06

Nama Istri : Farihatus Sa'diyah

Riwayat Pendidikan :

a) MI H. Hasyim Babat Jerawat Pokol

b) MTs Darul Ulum Manukan Tandes

c) MA Assa'adah, Sampurnan, Bungah

d) S1 STIT Qomaruddin, Sampurnan, Bungah

Riwayat Pekerjaan :

a) Pengajar di SMP Assa'adah, Bungah, Gresik sejak tahun 1983-1985

b) Pengajar di SMA Assa'adah, Bungah, Gresik sejak tahun 1985-sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat Organisasi :

a) Ketua Pondok Pesantren Qomaruddin, Bungah, Gresik pada tahun 1983- 1995

b) Ketua Senat STIT Qomaruddin tahun 1987- 1989

c) Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin tahun 2006- sekarang

5) Ulama dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al Istiqomah, Gresik

Nama : Drs. KH. Saiful Munir

Tempat& Tanggal Lahir : Karanganyar, 4 Mei 1972

Alamat : Dusun Sukorejo, Bungah, Gresik

Riwayat Pendidikan :

a) Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang

b) Pondok Pesantren Nurul Huda Magelang

c) S1 Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang

Riwayat Pekerjaan :

a) Wakil Rois Majelis Ilmi Jam'iyyatul Qurra wal Khuffadz NU Jawa Timur

b) Penasehat MUI Kabupaten Gresik

c) Penasehat Masjid Agung Gresik

d) Pembina Komunitas Masyarakat Jawa- Bawean di Kuala Lumpur, Malaysia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Para Ulama Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi

Tiap hukum harus memiliki sifat pokok dan alat-alat yang memungkinkan untuk berkembang dan dapat mengikuti perubahan masa dan tempat, artinya hukum itu harus bersifat dinamis dan elastis, jika hukum tersebut ingin tetap hidup dan kekal. Begitu pula dengan hukum islam terhadap penggunaan uang elektronik. Ulama di era modern seperti ini perlu mengkaji ulang setiap ada hal baru yang sekiranya menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Dalam wawancara kali ini penulis mendapatkan beberapa ulama dari berbagai Lembaga atau Organisasi Masyarakat. Tiap lembaga dan Organisasi Masyarakat tersebut hanya dapat mengeluarkan 1 ulama yang dapat dijadikan narasumber. Sebagai hasilnya para ulama sepakat bahwa penggunaan uang elektronik di perbolehkan dalam transaksi meskipun terdapat banyak pro dan kontra, sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Lembaga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Gresik

   a. Pengertian Uang Elektronik

      Ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa pengertian dari uang elektronik bukanlah dipersamakan sebagai uang, melainkan sebagai pengganti uang itu sendiri tetapi alat yang memudahkan transaksi disaat melakukan jasa yang dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum Uang Elektronik

Akad yang digunakan dalam uang elektronik adalah akad wadiah. Akad wadiah itu sendiri artinya adalah titipan. Suatu mekanisme dimana kita sebagai nasabah menitipkan uang di salah satu bank yang mengeluarkan kartu uang elektronik. Uang yang tersimpan itu dapat sewaktu- waktu kita ambil atau gunakan untuk membayar gerbang tol. Dalam Alquran sudah disebutkan ayat yang menerangkan tentang wadiah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-nisa :58)

Ulama Nahdlatul Ulama juga menyatakan bahwa hukum uang elektronik dinyatakan boleh, sebab kembali merujuk pada kaidah dasar muamalah, bahwa segala transaksi hukumnya boleh, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa transaksi menggunakan uang elektronik ini sah-sah saja karena kita dapat mengetahui saldonya.[4]

c. Penggunaan Uang Elektronik

Keberadaan uang elektronik perlu dipertanyakan kembali, apakah uang elektronik bisa dinyatakan dengan sah sebagai pengganti uang atau hanya sebuah kartu elektronik yang berisi

[4] Hasil wawancara dengan bapak Syifaul Qulub pada tanggal 25 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang. Sebab menurut Ulama Nahdlatul Ulama, sesungguhnya definisi uang itu sendiri adalah sebagai penyimpan nilai, ada satuan, dan memiliki nilai tukar.

Namun pada kenyataannya, definisi uang elektronik berbeda dengan definisi uang pada umumnya. Uang elektronik tidak memiliki nilai tukar. Hanya sebagai alat ganti pembayaran, yang jika digunakan untuk pembayaran suatu transaksi hanya mengurangi nilai yang terkandung dalam sebuah kartu, bukan nilai dari uang itu sendiri, sebab yang terkandung dalam kartu elektronik sejumlah deposit. Hal ini menjadikan kedaulatan akan mata uang menjadi terganggu.

d. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik

Dalam setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dalam kebijakan uang elektronik ini sendiri. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama, kelebihan dari uang elektronik diantaranya adalah memudahkan transaksi khususnya dalam efisiensi waktu, serta meningkatkan tingkat kesadaran akan kemajuan teknologi di kalangan masyarakat.

Sebaliknya, menurut beliau uang elektronik juga memiliki kekurangan. Salah satu diantaranya yang sangat berpengaruh adalah pengurangan tenaga kerja di gerbang Tol. Satu gerbang Tol yang bisa memakan pekerja sebanyak 10-15 orang kini hanya membutuhkan paling banyak 5 orang. Tentu saja ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang bertambah di setiap daerah, khususnya daerah Kabupaten Gresik.

Beliau menambahkan dalam mengatasi pengurangan tenaga kerja di Gerbang Tol alangkah baiknya pemerintah memberikan sosialisasi tentang berwirausaha, agar para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat dampak dari penggunaan mesin uang elektronik di Gerbang Tol ini dapat membangun lapangan pekerjaannya sendiri.[5]

2. Menurut Ulama Lembaga Muhammadiyah di Kabupaten Gresik

a. Pengertian Uang Elektronik

Menurut ulama muhammadiyah uang elektronik adalah sebuah alat bantu pembayaran di jaman modern dalam bentuk kartu yang dapat menyimpan nilai uang dalam bentuk digital. Fungsinya jelas berbeda dengan uang tunai yang memang sebagai uang resmi negara kita, sebab dalam melakukan isi ulang uang elektronik juga menggunakan uang tunai.

b. Dasar Hukum Uang Elektronik

Selaku narasumber, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya masalah ekonomi adalah masalah muamalah bukan ubudiyah. Karena masalah ekonomi bersangkut paut antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hanya saja setiap kegiatan yang dilakukan dalam wilayah muamalah ini sendiri juga telah

[5] Ibid, 25 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam Alquran dan hadits, sehingga diharapkan manusia tidak semena-mena dalam melaksanakannya meskipun ini hanya menyangkut masalah perseorangan. Menurut beliau dasar hukum tentang uang elektronik merujuk pada kaidah dasar muamalah :

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Beliau menafsirkan ayat diatas bahwasanya dengan cara atau jalan apapun segala bentuk muamalah yang dilakukan sepanjang tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama serta tidak mengandung unsur- unsur *ghārār* maka hukumnya boleh.[6]

c. Penggunaan Uang Elektronik

Dalam penggunaan uang elektronik dalam transaksi semestinya dilakukan dengan asas suka sama suka sebagai salah satu dari syarat jual beli. Namun seringkali ditemukan kenyataan bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa terpaksa dengan adanya kebijakan dari uang elektronik ini, maka dikembalikan kembali pada pengguna. Karena setiap orang memiliki hak kebebasan dalam memilih. Baik memilih

[6] Hasil wawancara dengan bapak Taufiqullah pada tanggal 18 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jasa layanan dengan uang elektronik, ataupun tidak menggunakan.

Sebab fungsi utama uang elektronik ini hanyalah alat sejenis kartu yang dipakai untuk kebutuhan sehari- hari di masa kini yang tentunya digunakan pada transaksi tertentu yang memang menyediakan layanan pembayaran uang elektronik.[7]

d. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik

Ketua Pimpinan Dakwah Muhammadiyah selaku narasumber penelitian saya menyatakan segala hal pasti memiliki dampak negatif maupun positif. Begitu pula hadirnya uang elektronik di masa kini menjadikan setiap transaksi jadi lebih mudah, akan tetapi hal itu pula yang menyebabkan masyarakat di jaman sekarang semakin malas. Sebab semakin dipermudah dengan teknologi. Interaksi antara penjual dan pembeli semakin berkurang disebabkan transaksi yang menggunakan mesin. Sehingga hal ini menyebabkan manusia cenderung bersifat individual sebab tidak perlu melakukan interaksi dan percakapan saat transaksi.

Namun tentu saja uang elektronik memiliki dampak positifnya, yakni mempermudah dan mempercepat kegiatan dalam berbagai hal yang khususnya kini masih dirasakan pada

[7] Ibid, 18 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi di jalan tol, tapi tidak menutup kemungkinan akan dirasakan pula nantinya pada seluruh bentuk transaksi.

3. Menurut Ulama Lembaga Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik

   a. Pengertian Uang Elektronik

      Beliau mengartikan uang elektronik sebagai media pengganti uang tunai. Dimana uang tunai yang selama ini kadang menyulitkan dalam membawanya kini dipermudah dengan hadirnya uang elektronik. Hal ini dianggapnya sebagai satu bentuk pembaruan dari kartu ATM dan kartu debit yang biasanya hanya digunakan oleh orang- orang tertentu sedangkan uang elektronik dapat digunakan oleh berbagai kalangan.

      Sebab dalam proses memperolehnya tanpa harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Hal ini dirasa lebih mudah, karena masyarakat desa umumnya hanya sebagian kecil yang menjadi nasabah bank. Terlebih lagi harga membeli kartu uang elektronik cukup terjangkau, dan dapat dibeli di salah satu swalayan yang kini sedang marak.[8]

   b. Dasar Hukum Uang Elektronik

      Dasar hukum yang digunakan untuk kasus uang elektronik sebagai berikut:

[8] Hasil wawancara dengan bapak Zaeni pada tanggal 27 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِاالفِضَّةِ والْبُرُّ بِالبُرَّ والشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ والتّمْرُ بِالتّمْرِ والْمِلْحُ بِالْمِحْلِ مِثْلً بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اللأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :"Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar, transaksi menggunakan sistem barter, dimana penjual dan pembeli saling menukar barang sesuai kualitas dan kuantitasnya untuk menghindari adanya ketidakadilan dalam transaksi itu jual beli.

Begitupun dalam transaksi uang elektronik, pembelian saldo uang elektronik yang terdapat dalam kartu uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan. Sebab apabila tidak sama jumlahnya maka dapat mengandung unsur riba. Lain halnya dengan biaya yang dikenakan untuk penambahan saldo atau biasa disebut *topup*. Biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai ujrah atau upah.

c. Penggunaan Uang Elektronik

Pada awalnya uang elektronik ini mungkin hanya sebagai alat bantu pembayaran. Namun tidak menutup kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa di masa mendatang segala pembayaran akan menggunakan uang elektronik. Sehingga hal ini dapat menggantikan posisi uang resmi itu sendiri. Sebab masyarakat akan lebih memilih menggunakan uang elektronik untuk kemudahan transaksi daripada membawa uang tunai yang terkesan tidak praktis.

d. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik

Kelebihan hadirnya uang elektronik selain mempersingkat waktu proses transaksi, yaitu mengurangi pembulatan nilai uang yang kadang merugikan salah satu pihak. Jika misalnya dalam satu pembelian tertera jumlah yang harus dibayar Rp 750,- namun pada kenyataannya jaman sekarang susah sekali menemukan uang Rp 50,- sehingga harus dibulatkan menjadi Rp 800,- tentu saja hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Kehadiran uang elektronik juga menjadi pemicu berkurangnya biaya percetakan uang tunai yang kini digantikan dengan uang bentuk digital dalam uang elektronik.

Namun sebaliknya, uang elektronik juga meiliki kekurangan, yaitu sosialisasi tentang uang elektronik yang dalam kenyataannya belum spenuhnya merata. Karena terbukti di berbagai Gerbang Tol tidak jarang ditemukan pengguna jalan tol yang masih belum memiliki kartu uang elektronik atau saldo kartu uang elektronik yang tidak mencukupi. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan tol yang lainnya karena pengguna yang tidak memiliki kartu uang elektronik ini harus terlebih dahulu turun dan meminta tolong pada pengguna jalan tol yang dibelakang untuk meminjam kartu uang elektroniknya. Sehingga penggunaan uang elektronik yang seharusnya mempercepat malah akhirnya jadi memperlambat akibat belum meratanya sosialisasi uang elektronik sampai ke berbagai lapisan masyarakat.[9]

4. Menurut Ulama dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (Bungah, Gresik)

   a. Pengertian Uang Elektronik

      Beliau selaku narasumber mengungkapkan pendapatnya tentang uang elektronik. Menurut beliau uang elektronik hanyalah sebuah kartu yang berisikan nilai uang sejumlah yang kita kehendaki. Statusnya dalam setiap transaksi hanya alat bantu pembayaran di tempat- tempat tertentu yang memang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu uang elektronik.

   b. Dasar Hukum Uang Elektronik

      Dasar hukum uang elektronik memang tidak tertulis di kitab manapun, namun Rasulullah SAW pernah bersabda :

[9] Ibid, 27 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

Merujuk pada hadits itu mengisyaratkan bahwa di masa mendatang, segala hal yang bersifat duniawi terutama dalam lingkup bermuamalah akan banyak perubahan dan berkembang. Sedangkan sudah tidak ada lagi ayat- ayat Alquran yang turun sebagai penjawab persoalan manusia di masa selanjutnya. Namun sebagai agama yang dinamis, hukum- hukum yang sudah ada dapat dipersamakan dan digunakan untuk menjawab berbagai persoalan manusia di masa kini dan masa mendatang.

Begitu pula halnya dengan uang elektronik, dimana di masa Rasulullah jelas tidak ada. Sehingga sebagai umat muslim tentu perlu dikaji terlebih dahulu halal dan haramnya. Namun kembali lagi mengingat tentang kaidah dasar bermuamalah, maka selagi uang elektronik belum ditemukan hal- hal yang membuatnya haram maka hukumnya boleh.[10]

c. Penggunaan Uang Elektronik

Status uang elektronik dalam transaksi hanyalah sebagai alat bantu atau alat pengganti pembayaran yang digunakan di tempat- tempat tertentu yang memang menyediakan fasilitas

[10] Hasil wawancara dengan bapak Masykuri pada tanggal 24 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang elektronik, seperti jalan tol. Karena sejauh ini beliau mengungkapkan hanya menggunakan kartu uang elektronik untuk membayar jalan tol. Sebab tidak terlalu banyak keuntungan yang dirasakannya selama menggunakan uang elektronik selain memang karena merasa terpaksa, jika tidak menggunakan uang elektronik tidak bisa melewati jalan tol.

d. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik

Dalam mekanismenya, nilai uang yang tersimpan di kartu uang elektronik apabila kartunya hilang maka nilai uang yang didalam kartu tersebut ikut hilang. Itu salah satu penyebab kurangnya minat beliau dalam menggunakan uang elektronik. Di masa mendatang apabila semua transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik, secara otomatis setiap orang hanya akan membawa kartu uang elektronik itu tanpa membawa uang tunai. Lantas bagaimana dengan kewajiban kita yang sewaktu- waktu ingin bersedekah. Apabila yang ada di kantong kita hanya ada uang dalam bentuk kartu.

Meskipun memiliki banyak kekurangannya, uang elektronik juga memiliki kelebihan, misalnya mengurangi peredaran uang palsu. Kita selama ini sering mendengar berita tentang peredaran uang palsu yang jelas merugikan masyarakat luas dan juga negara. Oleh sebab itu kehadiran uang elektronik ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap baik dari segi ini karena uang kertas yang banyak dipalsukan kini berganti menjadi uang dalam kartu.[11]

5. Menurut Ulama dari Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al Istiqomah (Sukorejo, Gresik)

   a. Pengertian Uang Elektronik

      Uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan cara menyetorkan dahulu sejumlah uang ke bank penerbit uang elektronik, atau melalui agen-agen penerbit, atau dengan pengurangan sejumlah uang rekening di bank melalui mesin ATM. Nilai uang itu dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, dan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

   b. Dasar Hukum Uang Elektronik

      Bagaimanapun jenis transaksi itu selagi tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba maka beliau menyatakan hukumnya boleh. Seperti dalam Alquran surat Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

[11] Ibid, 24 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imron: 130)

Diketahui bersama bahwa transaksi menggunakan uang eletronik sangatlah transparan. Kita dapat mengetahui dengan jelas perputaran uang kita dalam kartu tersebut. Kita juga dapat mengetahui nilai uang yang terkadung dalam kartu elektroniknya dengan cara mengecek saldo.[12]

c. Penggunaan Uang Elektronik

Beliau menambahkan mengenai status uang elektronik dalam transaksi ini adalah sebagai alat pembayaran bukan sebagai mata uang. Karena sesungguhnya mata uang kita tetaplah rupiah yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Dalam pembelian saldo uang elektronik pun kita menggunakan uang tunai yang berbentuk kertas dan logam. Maka sudah jelas bahwa uang elektronik hanyalah alat bantu pembayaran manusia di jaman modern.

d. Kelebihan dan Kelemahan Uang Elektronik

Kelebihan dalam menggunakan uang elektronik pada setiap transaksi yang paling jelas adalah efisiensi waktu.

[12] Hasil wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 26 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggunakan uang tunai dengan uang elektronik memiliki selisih waktu beberapa menit. Sedangan bagi seorang pekerja, waktu 1 menit itu sangatlah berharga. Maka hadirnya uang elektronik ini sangat membantu dalam kecepatan waktu para penggunanya.

Namun kekurangannya adalah masyarakat akan cenderung lebih boros, sebab kebiasaan memegang uang tunai mulai terganti dengan menggunakan uang elektronik yang mengakibatkan tidak terkontrolnya pengeluaran.[13]

[13] Ibid, 26 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI

A. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Dasar Hukum Para Ulama di Kabupaten Gresik

Menurut Fatwa DSN-MUI No 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dengan jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi dan dikelola oleh penerbit yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.[1]

Menurut pendapat Ulama dari Nahdlatul Ulama, akad yang digunakan dalam uang elektronik diantaranya adalah akad wadiah. Akad wadiah itu sendiri artinya adalah titipan. Suatu mekanisme dimana kita sebagai nasabah menitipkan uang di salah satu bank yang mengeluarkan kartu uang elektronik. Uang yang tersimpan itu dapat sewaktu- waktu kita ambil atau gunakan untuk

[1] Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar gerbang tol. Dalam Alquran sudah disebutkan ayat yang menerangkan tentang wadiah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-nisa :58)

Begitu pula dalam transaksi uang elektronik, menurut ulama Muhammadiyah semestinya telah terdapat unsur suka sama suka yang berlaku antara pihak bank dengan pengguna. Sebab ketika transaksi pembelian uang elektronik berlangsung, pengguna dianggap telah menyetujui setiap prosedurnya. Dalam hal ini telah sesuai dengan firman Allah Swt di Surat An-nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (QS. An-nisa : 29)

Bagaimanapun jenis transaksi itu selagi tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba maka uang elektronik dapat dinyatakan hukumnya boleh. Seperti dalam Alquran surat Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imron: 130)

Selanjutnya dikatakan oleh Ulama dari Pondok Pesantren Nurul Qur'an al-Istiqomah, bahwa transaksi menggunakan uang eletronik sangatlah transparan. Sebab kita dapat mengetahui dengan jelas perputaran uang kita dalam kartu tersebut. Kita juga dapat mengetahui nilai uang yang terkadung dalam kartu elektroniknya dengan cara mengecek saldo. Ditambahkan oleh Ulama dari Dewan Masjid Indonesia, pembelian saldo uang elektronik yang terdapat dalam kartu uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan. Sebab apabila tidak sama jumlahnya maka dapat mengandung unsur riba. Lain halnya dengan biaya yang dikenakan untuk penambahan saldo atau biasa disebut *topup*. Biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai *ujrāh* atau upah. Sebagaimana sesuai dengan hadits dalam Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِاالفِضَّةِ والْبُرُّ بِالبُرَّ والشَّعِيْرُ بالشَّعِيْرِ والتّمْرُ بِالتّمْرِ والْمِلْحُ بِالْمِحْلِ مِثْلً بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اللأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan."

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat para ulama di Kabupaten Gresik mengenai dasar hukum uang uang elektronik telah sesuai dengan Fatwa DSN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dengan berbagai alasan dan penjelasan masing- masing.

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimiliki atau diterapkan pada uang elektronik. Apabila tidak mematuhi aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI, maka uang elektronik tersebut dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada pada Fatwa. Pengertian uang elektronik syariah berdasarkan yang ada dalam peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 beserta analisanya yaitu:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Dalam pelaksanaannya sebelum diterbitkan oleh pihak penerbit, calon pengguna uang elektronik atau nasabah dari penerbit tertentu menyetorkan nilai uang terlebih dahulu dalam jumlah tertentu sesuai kehendak calon pengguna dengan jumlah yang sama dengan nominal yang ingin dimiliki dalam kartu uang elektroniknya sekaligus menambah biaya pengganti harga kartu sebagai syarat pembelian kartu uang elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi. Dalam hal ini, nilai dari uang elektronik terismpan dalam bentuk kartu yang telah diregistrasikan terlebih dahulu oleh penerbit.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dimaksudkan bukan sebagai simpanan ialah, jumlah uang elektronik yang tersimpan dalam sebuah kartu tidak dapat dikatakan sebagai simpanan atau tabungan dari pengguna atau pemilik kartu uang elektronik tersebut. Melainkan hanya penggantian dari nilai uang tunai menjadi nilai uang digital dalam kartu. Namun dalam pengisian ulang *(topup)* dapat dilakukan dengan mengurangi nilai yang terdapat dalam tabungan pemilik atau pengguna sesuai dengan bank penerbit kartu uang elektronik.
4. Dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kartu uang elektronik ini hanya dapat digunakan untuk membayar jasa yang dimaksud namun bukan kepada penerbitnya, melainkan kepada *merchant* yang menyediakan pembayaran menggunakan kartu uang elektronik.

Sehingga dalam hal ini para ulama di Kabupaten Gresik sepakat menyatakan kebolehan dari penggunaan kartu uang elektronik dalam transaksi sesuai Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, namun memiliki perbedaan pendapat mengenai kelebihan dan kelemahan uang elektronik sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Gresik

   Pengertian dari uang elektronik tidak dapat dipersamakan sebagai uang atau sebagai pengganti uang itu sendiri tetapi alat yang memudahkan transaksi disaat melakukan jasa yang dimaksud. Sebab definisi uang elektronik bertentangan dengan definisi uang yang sesungguhnya. Karena uang elektronik yang selama ini digunakan tidak memiliki nilai tukar. Hanya sebagai alat ganti pembayaran, yang ketika digunakan untuk pembayaran suatu transaksi hanya mengurangi nilai yang terkandung dalam sebuah kartu, bukan nilai dari uang itu sendiri.

   Hukum uang elektronik dinyatakan boleh, sebab kembali merujuk pada kaidah dasar muamalah, bahwa segala transaksi hukumnya boleh, asal tidak ada dalil yang melarangnya. bahwa transaksi menggunakan uang elektronik ini dianggap sah karena kita dapat mengetahui saldonya secara transparan.

   Kelebihan dari uang elektronik diantaranya adalah memudahkan transaksi khususnya dalam efisiensi waktu, serta meningkatkan tingkat kesadaran akan kemajuan teknologi di kalangan masyarakat. Sebaliknya, uang elektronik juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja yang diakibatkan penggantian tenaga kerja oleh mesin kartu uang elektronik. Tentu saja hal ini berpengaruh pada tingkat pengangguran yang bertambah di setiap daerah, khususnya daerah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah Kabupaten Gresik

   Inovasi berupa uang elektronik ini adalah permasalahan baru dalam bidang ekonomi. Sedangkan masalah ekonomi adalah lingkup muamalah bukan lingkup ubudiyah. Maka dalam masalah uang elektronik ini juga termasuk dalam lingkup muamalah. Segala jenis transaksi hukumnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sepanjang transaksi yang dilakukan juga tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama dan mengandung unsur *ghārār* maka hukumnya boleh.

   Kelebihan menggunakan uang elektronik di masa kini menjadikan setiap transaksi jadi lebih mudah, akan tetapi hal itu pula yang dapat menyebabkan masyarakat cenderung semakin malas. Semakin dipermudah dengan teknologi maka interaksi dalam transaksi juga semakin berkurang disebabkan transaksi yang menggunakan mesin. Sehingga hal ini menyebabkan manusia cenderung bersifat individual sebab tidak perlu melakukan interaksi atau percakapan saat transaksi.

3. Analisis Pendapat Ulama Lembaga Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik

   Uang elektronik sebagai media pengganti uang tunai. Dimana uang tunai yang selama ini kadang menyulitkan dalam membawanya kini dipermudah dengan hadirnya uang elektronik. Hal ini dianggap sebagai satu bentuk pembaruan dari kartu ATM dan kartu debit yang biasanya hanya digunakan oleh orang- orang tertentu sedangkan uang elektronik dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan oleh berbagai kalangan karena proses dalam memperoleh kartu uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah salah satu bank.

Pembelian saldo uang elektronik yang terdapat dalam kartu uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan. Sebab apabila tidak sama jumlahnya maka dapat mengandung unsur riba. Lain halnya dengan biaya yang dikenakan untuk penambahan saldo atau biasa disebut *topup*. Biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai *ujrāh* atau upah.

Kelebihan hadirnya uang elektronik selain mempersingkat waktu proses transaksi, yaitu mengurangi pembulatan nilai uang yang kadang merugikan salah satu pihak dan juga menjadi pemicu berkurangnya biaya percetakan uang tunai yang kini digantikan dengan uang bentuk digital dalam uang elektronik. Namun sebaliknya, uang elektronik juga meiliki kekurangan, yaitu sosialisasi tentang uang elektronik yang dalam kenyataannya belum spenuhnya merata.

4. Analisis Pendapat Ulama Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (Bungah, Gresik)

   Uang elektronik hanyalah sebuah kartu yang berisikan nilai uang sejumlah yang kita kehendaki. Statusnya dalam setiap transaksi hanya alat bantu pembayaran di tempat- tempat tertentu yang memang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu uang elektronik. Dalam masalah duniawi Rasulullah menyerahkan pada umatnya. Urusan ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam masalah dunia maka selagi uang elektronik belum ditemukan hal- hal yang membuatnya haram maka hukumnya boleh.

Dalam mekanismenya, salah satu kelemahan uang elektronik terletak pada nilai uang yang tersimpan di kartu uang elektronik apabila kartunya hilang maka nilai uang yang didalam kartu tersebut ikut hilang dan sebagai pemilik tidak dapat meminta pertanggung jawaban pada pihak manapun. Sebaliknya, kelebihan dari uang elektronik ini misalnya mengurangi peredaran uang palsu. karena uang kertas yang banyak dipalsukan kini berganti menjadi uang yang berada dalam kartu dan berbentuk digital.

5. Analisis Pendapat Ulama Pondok Pesantren Nurul Qur'an Al-Istiqomah (Sukorejo, Gresik)

   Status uang elektronik dalam transaksi ini adalah sebagai alat pembayaran bukan sebagai mata uang. Karena sesungguhnya mata uang kita tetaplah rupiah yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Dalam pembelian saldo uang elektronik pun perlu menggunakan uang tunai yang berbentuk kertas dan logam. Maka sudah jelas bahwa uang elektronik hanyalah alat bantu pembayaran manusia di jaman modern.

   Kelebihan dalam menggunakan uang elektronik pada setiap transaksi yang paling jelas adalah efisiensi waktu. Namun kekurangannya adalah masyarakat akan cenderung lebih boros, sebab kebiasaan memegang uang tunai mulai terganti dengan menggunakan uang elektronik yang mengakibatkan tidak terkontrolnya pengeluaran. Jika awalnya kita dapat dengah mudah mengetahui berapa sisa uang tunai yang terlihat, lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya dengan uang elektronik yang tidak setiap waktu dapat kita pantau pengeluarannya. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas jika dipaparkan menggunakan tabel adalah sebagai berikut:

No	Ulama	Hukum Menggunakan Uang Elektronik	Kelebihan	Kelemahan
1	Ulama dari Nahdlatul Ulama	Penggunaan uang elektronik menjadi sah sebab sebagai pengguna dapat mengetahui saldo perputaran uang.	Selain mempermudah transaksi, juga dapat meningkatkan tingkat kesadaran akan kemajuan teknologi di kalangan masyarakat	Mengurangi jumlah tenaga kerja yang awalnya menggunakan tenaga manusia tergantikan dengan mesin, sehingga memicu bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik
2	Ulama dari Muhammadi yah	Uang elektronik hukumnya boleh digunakan	Mempermudah dan mempercepat	Berkurangnya interaksi antara penjual dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		selama tidak mengandung unsur *ghārār* dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama.	kegiatan dalam berbagai jenis transaksi.	pembeli yang menyebabkan manusia cenderung akan bersifat individu sebab dalam transaksi tidak dibutuhkan komunikasi.
3	Ulama dari Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Hukum uang elektronik boleh, asal dalam pembelian saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba.	Uang elektronik menyebabkan berkurangnya biaya percetakan uang tunai karena diganti dengan uang digital.	Sosialisasi uang elektronik yang belum merata, sehingga masih saja ada orang yang tidak bisa menggunakan dan hal ini dapat mengganggu pengguna lain.
4	Ulama dari Pondok Pesantren	Selagi uang elektronik belum ditemukan hal	Mengurangi peredaran uang palsu, sehingga	Jika kartu hilang maka nilai uang didalamnya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Qomaruddin	yang menyebabkannya haram, maka hukumnya boleh.	masyarakat dan negara tidak perlu lagi terlalu dirisaukan.	akan ikut hilang dan sebagai pemilik tidak dapat melakukan upaya apapun untuk memperjuangkan haknya.
5	Ulama dari Pondok Pesantren Nurul Qur'an al Istiqomah	Bagaimanapun jenis transaksi selagi tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba, maka diperbolehkan.	Efisiensi waktu sangatlah berharga, maka hadirnya uang elektronik ini sangat membantu.	Masyarakat lama kelamaan akan cenderung bersifat boros, karena tidak terkontrolnya pengeluaran menggunakan uang elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil serangkaian pengamatan, wawancara dan pengolahan data, pada akhirnya penulis dapat memaparkan beberapa keimpulan dari hasil penelitian, diantaranya:

1. Para ulama di Kabupaten Gresik sepakat menyatakan bahwa uang elektronik hanyalah sebuah alat bantu pembayaran di jaman modern dalam bentuk kartu yang dapat menyimpan nilai uang dalam bentuk digital. Dari sisi kelebihan, secara umum uang elektronik dapat mempermudah penggunaan dalam segala jenis transaksi meskipun dari sisi keamanan tidak sepenuhnya dapat diandalkan, sebab apabila kartu uang elektroniknya hilang maka nilai uang yang didalam kartu tersebut ikut hilang dan sebagai pemilik tidak dapat meminta pertanggung jawaban pada pihak manapun.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI No 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di Kabupaten Gresik bahwa uang elektronik halal dan boleh hukumnya selama uang elektronik tidak mengandung unsur *ghārār*, tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama, dan dalam pembelian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba.

B. Saran

1. Bagi pihak penerbit uang elektronik, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan kepada konsumen/pengguna kartu uang elektronik dengan cara menggunakan kode pengaman berupa password/PIN pada setiap transaksi, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kehilangan atau hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi konsumen (pengguna kartu uang elektronik) lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut dan dapat menyimpan kartu tersebut dengan baik agar tidak berpindah tangan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya agar tetap menggunakan uang elektronik sesuai dengan hal yang tidak dilarang dalam agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* cet. V (Jakarta: Kencana, 2014)

Adiwarman Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Ahmad Subhki, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Juz 2*, (Pekalongan: Raja Murah)

Aris Rusdiyanto, Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Arsita Ika Adiyanti, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money* (Jurnal Ilmu Ekonomi - Univeristas Brawijaya, 2015)

Asep Saiful Bahri, Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik) (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010)

Hasil wawancara dengan bapak Masykuri pada tanggal 24 Juni 2018

Hasil wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 26 Juni 2018

Hasil wawancara dengan bapak Syifaul Qulub pada tanggal 25 Juni 2018

Hasil wawancara dengan bapak Taufiqullah pada tanggal 18 Juli 2018

Hasil wawancara dengan bapak Zaeni pada tanggal 27 Juni 2018

Imam Az Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

M. Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru* (Jurnal Ilmu Akuntansi - Universitas Negeri Surabaya, 2016)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

MBA Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Nasution ME dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007)

Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar E-commerce* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014)

Nurul Huda, et,al, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/2018/PBI tentang Uang Elektronik

Purkon Arip, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014)

R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012)

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Siti Hidayati et. all., *Kajian Operasional E-money* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)

Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010)

Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya : UIN SA Press, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj Abdul Hyyie al-Kattani et,al, juz 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/pbi_111209.aspx diakses tanggal 30 Oktober 2017

www://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-gresik-2013.pdf diakses tanggal 20 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id